Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Mgr Soegiyopranoto No 1 50131 0243547091

dpmptsp.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan - SMK Negeri

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pakta Integritas (bermaterai 10.000 dan stempel);
- 2. Surat Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah (bermaterai 10.000);
- 3. Rekomendasi kelayakan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Prov. Jateng;
- 4. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/IMB;
- 5. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan (SBKBG) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF)) (khusus untuk penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan dan perubahan alamat dan lokasi pelayanan satuan pendidikan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Mgr Soegiyopranoto No 1 50131 0243547091

dpmptsp.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. -

Waktu Penyelesaian

28 Hari kerja

Pencapaian SOP dalam waktu normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan - SMK Negeri

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Mgr Soegiyopranoto No 1 50131 0243547091

dpmptsp.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung:

Kantor DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Mgr. Soegiyopranoto No 1, Semarang

Pengaduan Tidak Langsung:

a. Telp. (024) 3547091

b. Web Ulas: perizinan.dpmptsp.jatengprov.go.id

c. Web: www.dpmptsp.jatengprov.go.id

d. Email :pengaduanptsp.jatengprov@gmail.com

e. Lapor Gub

f. Facebook: dinaspmptsp

g. Twitter: dpmptspjateng

h. Instagram: ptspjateng